



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Masat, 10 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, nomor handphone 085609605292, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: astinayulmi83@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Muara Pulutan, 23 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam RRI, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, nomor handphone 082182373889, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 18 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/03/XII/2013 pada tanggal 03 Desember 2013;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 2 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat, dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Semarak Perumahan St.6, RT. 013, RW. 006, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 1) ANAK I, lahir di Bengkulu, tanggal 06 Juni 2014, NIK -, umur 10 tahun 4 bulan, pendidikan SD;
 - 2) ANAK II, lahir di Seluma, tanggal 08 September 2017, NIK -, umur 7 tahun, pendidikan SD;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn



tahun, kemudian sejak Desember tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering berlaku kasar dengan cara dipukul, dilempar, ditendang, diinjak, diseret, dijepit kepintu terhadap Penggugat setiap kali Penggugat menegur Tergugat atau meminta bantuan Tergugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis terhadap Penggugat, berupa kata-kata kasar seperti mencaci-maki, menghina Penggugat yang mengatakan Penggugat *seperti binatang*, dan *seperti sampah pembalut yang tidak bisa didaur ulang* sehingga Penggugat merasa stress, depresi, sakit hati, dan trauma terhadap Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat emosi secara berlebihan sehingga tidak bisa dinasehati;
- Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak, dengan alasan bahwa Tergugat sering mempermalukan Penggugat ditempat umum;
- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Tergugat sering membela keluarga Tergugat dibanding Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 13 April tahun 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena waktu itu Penggugat bertanya terhadap Tergugat karena sebelumnya Penggugat melihat Tergugat berfoto merangkul perempuan lain yang merupakan seorang janda dan rekan kerja PPS Tergugat, saat itu Tergugat hanya diam dan tidak menjawab status Tergugat dengan perempuan tersebut. Kemudian setelah beberapa hari dari itu Tergugat mengajak semua rekan kerja PPS untuk berkumpul dirumah Tergugat dan Penggugat dengan acara masak-masak dan makan-makan, ketika Penggugat pulang kerja Penggugat melihat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sedang ramai, maka saat itu Penggugat mengurungkan niatnya untuk pulang kerumah karena melihat ada perempuan tersebut, alasan Penggugat menghindar karena takut terjadinya keributan. Kemudian setelah rekan kerja Tergugat sudah pulang, baru Penggugat pulang kerumah, saat Penggugat masuk kerumah Penggugat melihat rumah sudah berantakan, serta piring-piring menumpuk, dan akhirnya Penggugat emosi dan terjadilah cekcok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian setelah beberapa minggu dari kejadian tersebut Tergugat mengajak Penggugat untuk ke manna acara nikahan adik Tergugat, namun Penggugat menolak karena sudah terlanjur sakit hati, saat Tergugat pergi ke manna Penggugat pergi dari rumah bersama. Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan. sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 26 Oktober 2024 dan 08 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Nomor : 214/03/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Prop Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Semarak Perumahan St.6, RT. 013, RW. 006, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak berana Jazila Rumaisa Al-Fatih dan Amtaza Restubumi sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuannya saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering berlaku kasar dengan Penggugat,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat memilikisifat emosional secara berlebihan;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan berdasarkan cerita Penggugat, karena saksi pernah melihat bekes lebam dan darah keluar jalan telinga Penggugat karena kepala Penggugat di tempeleng oleh Tergugat, dan pernah saat saksi berkunjung kerumah Penggugat nampak keduanya habis berselisih, serta Penggugat dan anak-anaknya pernah habis berselisih nginap di rumah saksi semalam untuk mencari keamanan diri dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2024 yang lalu;
- Bahwa yangmeninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudahberjalan kurang lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Prop. Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, KotaBengkulu, sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuansaksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat seringberlaku kasar dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci-maki Penggugat, dan Tergugat memilikisifat emosi secara berlebihan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan berdasarkan cerita Penggugat, karena saksi pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat karena di pukul oleh Tergugat dan saksi sering bekunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, serta saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tentang masalah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudahberjalan kurang lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak, dan sejak berpisah keduanya tidak pernah hidup rukun kembali, keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksitidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 26 Oktober 2024 dan 08 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Desember tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak 13 April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 November 2013;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 27 November 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering berkata kasar seperti mencaci-maki, menghina Penggugat yang mengatakan Penggugat seperti binatang, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat sering mempermalukan Penggugat ditempat umum, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 27 November 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petition Percearaian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Nurmaini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000.,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 230.000.,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);	

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Bn